



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 030/155/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM  
GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA  
DAN USAHA MIKRO SEBAGAI PENGGANTI MINYAK TANAH DI  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram sesuai Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 545/69/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Minyak Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan konsumen terhadap harga refill tabung gas 3 kilogram di Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Refil 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro sebagai pengganti minyak tanah;
- c. bahwa Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor B33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3952);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan Harga LPG Gas Tabung 3 kilogram;
9. Peraturan bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri SDM Nomor 17 Tahun 2011, tentang pembinaan dan pengawasan pendistribusian Tertutup LPG tertentu di daerah;
10. Surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 545/KT/219/2010 tanggal 20 April 2010 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung LPG 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 september 2009 perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kilogram;
  2. Berita Acara Rapat Pembahasan penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kilogram Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 28 Desember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Minyak Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEDUA : Harga eceran tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro sebagai pengganti minyak tanah di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut:

a. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kilogram ke konsumen di tingkat pangkalan sampai ke konsumen di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk biaya operasional dan keuntungan pangkalan di tetapkan sebesar:

1. Wilayah Penajam : Rp. 19.000,-;
2. Wilayah Waru : Rp. 18.000,-;
3. Wilayah Babulu : Rp. 18.000,-;
4. Wilayah Sepaku : Rp. 19.000,-;

dan pengecualian untuk 3 wilayah di Kecamatan Penajam yaitu daerah Jenebora, Gresik, dan Pantai Langao ditetapkan HET menjadi Rp. 22.000,-;



- b. Setiap pangkalan LPG tabung 3 kilogram diwajibkan untuk memasang papan nama pangkalan dan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui masyarakat umum;
- c. Setiap pangkalan LPG wajib menyediakan alat pencegah kebocoran dan timbangan;
- KETIGA : Pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah dan unsur lainnya;
- KEEMPAT : Harga Eceran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sampai dengan adanya perubahan yang signifikan yang mempengaruhi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kilogram yang diputuskan melalui rapat pembahasan perubahan Harga Eceran Tertinggi 3 kilogram;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 545/69/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro Sebagai Pengganti Minyak Tanah Di Kabupaten Penajam Paser Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di  
pada tanggal 25 April 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta.
5. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Kapolres Penajam Paser Utara di Penajam.
8. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
9. Kepala Dinas UKM dan Koperindag Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
10. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
11. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
12. Manager Area Domestic Gas PT. Pertamina (Persero) Balikpapan di Balikpapan.
13. Manager Marketing Operation PT. Pertamina(Persero) Regional VI Kalimantan di Balikpapan.
14. Ketua DPC Hiswana Migas Balikpapan di Balikpapan.
15. Seluruh Agen LPG Dan Pangkalan 3 kilogram Penajam Paser Utara di Penajam.